



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : dpmpstp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmpstp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,SPS DAN PKBM)

Nomor : 503/91/31/II/DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 420/241/05/Disdikbud/2022 tanggal 29 November 2022 yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada :

Yayasan / Nama Lembaga : **KB AL - INAYAH**
Jenis Program : **Kelompok Bermain**
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Kasang Pudak Lrg. Bakti Rt. 08 Desa Kasang
Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **Muthia Ainayah**
Tanggal Berdiri : **27 Januari 2011**
Nomor Induk Berusaha : **2106220034149**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,SPS dan PKBM) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal, **31/03/2023 13:37:39**

KEPALA DINAS

DPM-PT



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh **Muhammad Zuharnan,SE,MM**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

- Tembusan
1. Bupati Muaro Jambi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
 3. Peninggal

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>

